

# Manajemen Pengadilan Agama dalam Memediasi Perceraian di Kota Medan

Dahlia Nasution <sup>1\*</sup>, Tengku Walisyah <sup>2</sup>

<sup>1\*,2</sup> Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Email: dahlia0104203150@uinsu.ac.id <sup>1\*</sup>, tengkuwalisyah@uinsu.ac.id <sup>2</sup>

## Histori Artikel:

*Dikirim 7 April 2024; Diterima dalam bentuk revisi 19 April 2024; Diterima 1 Mei 2024; Diterbitkan 10 Mei 2024.* Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

## Abstrak

Tingginya angka perceraian di Kota Medan mengidentifikasi faktor-faktor khusus yang berkontribusi pada dinamika perceraian di wilayah ini melibatkan aspek ekonomi, budaya dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Pengadilan Agama dalam melakukan mediasi perceraian di Kota Medan, mengetahui mekanisme mediasi perceraian di Pengadilan Agama Medan dan mengetahui kendala-kendala dalam melakukan mediasi perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, pendekatan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik observasi terhadap mediator dalam memediasi perceraian di Pengadilan Agama Jalan Sisingamaraja Kec. Medan Amplas. Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap ketua hakim dan staff-staff bagian laporan, dan studi dokumentasi data diperoleh dari beberapa referensi dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan Pengadilan Agama dalam mediasi perceraian di Kota Medan dilakukan secara profesional dan netral, sistem kerja saling berkesinambungan dalam melaksanakan mediasi dan mempunyai hubungan fungsional sehingga mediator yang digunakan efektif. Mekanisme Pengadilan Agama dalam melakukan mediasi perceraian mempunyai beberapa tahapan, dimana tahap pertama disebut dengan pramediasi, tahap kedua disebut dengan mediasi, dan tahap ketiga disebut dengan kaukus. Pengadilan Agama Kota Medan telah melakukan cara untuk mengefektifkan mediasi yaitu cara yang digunakan disebut kaukus, sering juga disebut pertemuan tersendiri antara mediator dengan salah satu pihak yang berkepentingan agar dapat terbuka dan mediator dapat memahami permasalahan yang ada serta mencari solusinya dan mediasi dapat berhasil dengan cepat. Kendala yang ditemukan di Pengadilan Agama dalam melakukan mediasi perceraian di Kota Medan adalah fasilitas yang kurang memadai sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak. Faktor ekonomi juga dapat menjadi kendala kurangnya dana, kendala lainnya adalah kurang optimalnya hakim dalam menjadi mediator.

**Kata Kunci:** Manajemen; Pengadilan Agama; Mediasi.

## Abstract

The high divorce rate in Medan City identifies special factors that contribute to the dynamics of divorce in this region involving economic, cultural and social aspects. This research aims to find out the management of the Religious Courts in carrying out divorce mediation in Medan City, find out the mechanism of divorce mediation in the Medan Religious Courts and find out the obstacles in carrying out divorce mediation. The method used in this research is a qualitative descriptive method, an approach through observation, interviews and documentation studies. This research uses observation techniques on mediators in mediating divorce at the Religious Court on Jalan Sisingamaraja, Medan Amplas District. Interviews were conducted by researchers with the chief judge and reporting section staff, and data documentation studies were obtained from several references and literature related to the research. From the research results, it is known that the management of the Religious Courts in divorce mediation in Medan City is carried out professionally and neutrally, the work system is mutually sustainable in carrying out mediation and has a functional relationship so that the mediator used is effective. The Religious Court mechanism for conducting divorce mediation has several stages, where the first stage is called pramediasi, the second stage is called mediation, and the third stage is called caucus. The Medan City Religious Court has implemented a method to make mediation more effective, namely the method used is called a caucus, often also called a separate meeting between the mediator and one of the interested parties so that it can be open and the mediator can understand the existing problems and find solutions and mediation can be successful quickly. The obstacle found in the Religious Courts in carrying out divorce mediation in Medan City is inadequate facilities which cause discomfort for both parties. Economic factors can also be an obstacle to lack of funds, another obstacle is the lack of optimality of judges in acting as mediators.

**Keyword:** Management; Religious Courts; Mediation.

## 1. Pendahuluan

Manajemen merupakan suatu prosedur kerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut George R. Terry, manajemen merupakan kemampuan mengarahkan dan mencapai tujuan yang diinginkan dengan usaha manusia dan sumber daya lainnya (Presensah, 2021). Peradilan Agama mempunyai peran dalam memperkuat kedudukan dan kewenangan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pengadilan Agama merupakan salah satu Pengadilan yang memimpin kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertujuan untuk menangani perkara-perkara tertentu di kalangan umat Islam di Indonesia. Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara umat Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah (Riskianti, 2019). Pada masa sekarang ini semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kontemporer yang berada di wilayah Kota Medan, permasalahan terkait yaitu perkawinan dan keluarga semakin berkembang pesat seperti tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus nikah siri, poligami bahkan pernikahan di bawah umur meningkat tajam, yang mempunyai pengaruh lebih besar terhadap eksistensi kehidupan keluarga sebagaimana dinyatakan dalam teori (Romadon *et al.*, 2017). Faktor terpenting penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Medan tentunya adalah faktor ekonomi seperti yang ditulis dalam jurnal (Hudafi, 2020) karena pada umumnya kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab seorang suami dan suami dituntut untuk memiliki kejelasan pekerjaan tetap yang mampu memenuhi kebutuhannya. Keperluan keluarga. Menikah di bawah umur menjadi salah satu penyebab perceraian terbesar di era milenial. Dengan adanya faktor-faktor diatas untuk mencegah terjadinya perceraian, maka Pengadilan Agama melakukan mediasi dimana mediasi ini tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi adalah upaya perdamaian melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sarana mediasi merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh mediator sebagai penengah antara dua pihak yang berkonflik sehingga perselisihan tersebut menimbulkan kerugian di antara kedua belah pihak (Hidayati Afsari & Andini, 2019). Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manajemen Pengadilan Agama dalam melakukan mediasi perceraian di Kota Medan, untuk mengetahui mekanisme mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan dan untuk mengetahui kendala saat melakukan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan.

Penelitian ini menggunakan informasi hasil eksplorasi sebagai bahan perbandingan dengan melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Farhan Asyhad, 2019) yang menyatakan bahwa efektivitas mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Karawang sudah sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung. (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan. Kesulitan mediator dalam mendamaikan para pihak disebabkan oleh beberapa faktor dan menunjukkan bahwa mediasi belum efektif. Faktor penyebabnya adalah: Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Sarana dan fasilitas mediasi di Pengadilan Agama Karawang masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi dan fasilitas pendukung didalamnya serta faktor niat para pihak serta faktor budaya masyarakat Karawang yang takut untuk bersidang di Pengadilan Agama Karawang. Pengadilan Agama sehingga banyak putusan yang diputuskan secara verstek (perkara yang diputus tanpa dihadiri adalah salah pihak). Penelitian yang ditulis oleh (Muhkam Fikri, 2019) menyatakan bahwa strategi hakim mediator dalam memediasi perkara perceraian adalah dengan memaksimalkan proses mediasi dengan memberikan nasehat dan pertimbangan jika suami istri akhirnya bercerai, yang mana sebelumnya dilakukan kaukus atau penjelasan ke masing-masing pihak tentang mediasi itu sendiri. Pandangan masyarakat terhadap adanya mediasi menganggap baik karena memberikan edukasi berupa nasehat dan mengajarkan kerukunan serta masyarakat juga berpendapat bahwa mediasi di Peradilan Agama harus tetap ada. Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar sangat tidak efektif karena jumlah orang yang gagal dalam mediasi lebih banyak dibandingkan yang berhasil dalam mediasi. Penelitian yang ditulis oleh (Guntara, 2019) menyatakan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung adalah

mediasi awal litigasi dan mediasi selama berperkara, hasil mediasi yang dicapai dari tahun 2009-2010 dari 585 perkara yang berhasil dimediasi hanya 69 perkara (15.0 persen) dan 497 kasus gagal (85,0 persen), maka faktor penyebab kegagalan mediasi adalah aspek perkara, aspek mediator, aspek para pihak, aspek advokat dan aspek lokasi mediasi, sedangkan faktor penyebab keberhasilan mediasi adalah aspek mediator, aspek para pihak, aspek perkara, aspek sarana.

## 1.1 Manajemen Pengadilan Agama

Manajemen merupakan tempat perencanaan, pengorganisasian, kegiatan kepemimpinan mengarahkan dan mengelola upaya anggota organisasi dan proses kegiatan menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien (Sahambangung *et al.*, 2019). Pengadilan Agama di Indonesia merupakan aktualisasi kegiatan ulama dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada umat Islam (Sunarto, 2019). Sejak Perma Nomor 1 Tahun 2008, menurut undang-undang, persidangan perselisihan perceraian di Pengadilan Agama memerlukan mediasi. Dapat dikatakan, setelah berlakunya Perma UU Nomor 1 Tahun 2008, prosedur mediasi ini wajib dilakukan terhadap semua perkara perdata yang telah diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Kewajiban mediasi di pengadilan tingkat pertama oleh para pihak yang menggugat perkara perceraian ditegaskan kembali dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang ditulis dalam jurnal (Jamal, 2017).

## 1.2 Mediasi

Mediasi menurut peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan Pasal 1 adalah “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator (Handayani & Syaflawar, 2017). Mediasi berfungsi untuk mendamaikan kedua pihak Dalam perselisihan, upaya dalam mediasi ini tidak hanya sekedar formalitas saja, namun harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat mencapai titik temu (Kusumaningrum *et al.*, 2017). Mediasi dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah *islah*, dimana *islah* dapat diartikan sebagai kegiatan mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Menurut para ulama fiqih, *islah* adalah perdamaian, yaitu kesepakatan yang ditegaskan untuk menyelesaikan perselisihan antara orang-orang yang berkonflik, baik secara individu maupun kelompok (Guntara, 2019). Metode *islah* sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, baik itu mendamaikan suami istri yang sedang berperang, atau menyelesaikan masalah pertikaian antara umat Islam dan kafir. Didalam Alquran surah Al-Hujurat ayat 9 dijelaskan mengenai perdamaian yang mana bunyinya:

وَأَنْ تَأْتِيَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَا تَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِاْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 9).

Selain *islah* dikenal juga dengan nama *hakam*. *Hakam* juga diartikan sebagai mediasi yang fungsinya untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkawinan yang disebut dengan *syiqaq*, para ahli berbeda pendapat dalam menafsirkan hakam, namun dapat disimpulkan bahwa hakam adalah pihak ketiga sebagai pihak yang menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Sebagai pedoman pengertian hakam diambil dari penjelasan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dikatakan bahwa “*Hakam* adalah seseorang yang ditunjuk oleh pengadilan dari keluarga suami atau

keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan mengenai *syiqaq*". Dari bunyi penyelesaian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi hakam hanya mencari upaya penyelesaian perselisihan, bukan mengambil keputusan. Dengan demikian, kita melihat bahwa hakam dalam Islam mempunyai kemiripan dengan mediator. Keduanya (baik mediator maupun hakam) tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Keduanya merupakan mekanisme penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga (Hidayati Afsari & Andini, 2019). Perlunya dilaksanakannya hal ini mempunyai tujuan tertentu, artinya orang yang mempunyai keinginan untuk bercerai akan berubah pikiran. Di sisi lain, hal ini sejalan dengan tujuan utama Syariah Islam atau lebih dikenal dengan *Maqashid Syariah*. Sehingga perlu diperjelas unsur-unsur *Maqashid syariah* yang terkandung dalam kewajiban melakukan mediasi di pengadilan khususnya dalam perkara perceraian (Riskianti, 2019).

### 1.3 Perceraian

Perceraian adalah putusnya hubungan antara suami dan istri sehingga mengakibatkan perceraian. Perceraian disebabkan karena adanya ketidakcocokan antara satu sama lain sehingga menimbulkan konflik yang hebat dan salah satu pihak akan mengajukan gugatan atau kata cerai kepada pihak yang lain karena merasa hubungan kekeluargaan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan rasa egoisme serta kemarahan yang tinggi menyebabkan perpecahan dan putusnya hubungan keluarga. Konsep "cerai" diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian karena talak. Hal ini berbeda dengan konsep "cerai" pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang memperluas konsep perceraian bahwa talak terdiri dari talak karena talak atau disebut juga cerai talak dan gugatan cerai atau disebut juga gugatan cerai (Syafaah & Lismawati, 2019). Bentuk-bentuk perceraian dalam Islam ada bermacam-macam, seperti talak, yaitu memutuskan hubungan perkawinan dengan menggunakan kata talak yang diucapkan oleh suami. Khulu, yaitu putusnya perkawinan dengan menggunakan uang tebusan dengan mengucapkan talak atau *khulu'*. Fasakh, yaitu putusnya hubungan suami istri atas permintaan salah satu pihak karena merasa ditipu terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak diketahuinya. *Ila'*, yaitu perceraian yang terjadi akibat sumpah suami untuk tidak berhubungan badan dengan istrinya. *Zihar*, yaitu sumpah suami yang menyamakan istri dengan punggung ibunya. *Li'an*, yaitu tuduhan suami melakukan perzinahan yang dilakukan istrinya tanpa empat orang saksi (Sofyan & Zaini, 2019).

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis fenomena empiris berdasarkan situasi yang terjadi secara alami. Pendekatan kualitatif ini mengutamakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi menurut (Fadli, 2021). (Elva P'tikafia & Ahyar, 2023) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif tidak bermaksud menguji hipotesis tertentu, tetapi sekadar menyajikan apa yang ada mengenai variabel, gejala atau situasi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2023. Pada bulan Desember 2023 penelitian telah selesai dan peneliti telah menemukan apa yang dibutuhkan peneliti. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Pengadilan Agama yang terletak di Jalan Sisingamaraja, Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara dan dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama. Untuk mendukung penelitian ini, sumber data diperoleh dari berbagai sumber, baik langsung maupun tidak langsung. Sumber data tidak langsung atau data sekunder diperoleh melalui buku, artikel jurnal, tesis atau publikasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini. (Wahidmurni, 2017) menjelaskan bahwa data primer menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi dimana data diperoleh dari beberapa sumber yaitu ketua hakim dan bagian laporan. Data sekunder diambil dari dokumen pendukung lain yang relevan dengan penelitian, yaitu diambil dari beberapa jurnal, tesis, dan buku

yang relevan. Wawancara merupakan alat untuk mengumpulkan data melalui narasumber. Wawancara dilakukan peneliti dengan alasan peneliti dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada partisipan secara tatap muka. Dengan menggunakan teknik wawancara, partisipan juga lebih bisa menyampaikan informasi secara langsung sehingga peneliti mampu mendapatkan jawaban yang lebih detail atas pertanyaan yang diajukan peneliti kepada partisipan (Yusra *et al.*, 2021). Dalam penelitian ini peneliti memilih pengumpulan data menggunakan teknik observasi non partisipatif, jadi peneliti dapat melakukan observasi tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Pengumpulan data dan informasi berusaha menjawab pertanyaan itu menjadi suatu permasalahan dalam penelitian. Peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi pengumpulan data dengan alasan bahwa dengan dokumen, data yang dibutuhkan akan lebih mudah diperoleh dari penelitian dan informasi melalui wawancara akan menjadi lebih nyata dibuktikan dalam bentuk dokumen (Nilamsari, 2014).

### 3. Hasil dan Pembahasan

Mediasi pertama kali dilakukan sejak tahun 2015, setiap permasalahan yang dihadapi oleh dua pihak harus dilakukan mediasi. Kecuali ada beberapa kasus yang tidak perlu dimediasi, seperti kasus pembatalan perkawinan yang tidak perlu dimediasi, namun secara umum semua perkara yang diperkarakan harus melalui mediasi sebagaimana tercantum dalam UUD Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata cara mediasi di pengadilan. Di dalam institusi, kewajiban-kewajiban telah direkonsiliasi.

#### 3.1 Manajemen Pengadilan Agama Dalam Melakukan Mediasi Perceraian di Kota Medan

Sistem manajemen di Pengadilan Agama ini adalah manajer yang menjadi ketua pengadilan yang dibantu oleh wakil ketua pengadilan untuk menjalankan sistem manajemen yang bersifat manajemen profesional. Antara ketua dan wakil ketuanya adanya hubungan komunikasi horizontal, hubungan fungsional, yang kedua adanya hubungan ketua dan para hakim dimana dapat di katakan hakim sebagai bidang perkara termasuk juga ketua dan juga bidang perkara begitu juga ketua majelis jadi disini terdapat ada garis fungsional atau garis koodinasi antara ketua dan hakim. Semuanya mempunyai hubungan fungsional dalam menjalankan sistem manajemen. Sistem kepengurusannya adalah manajemen yang profesional, semuanya dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua. Semua tugas dibagi rata kepada para pihak di Pengadilan Agama Kota Medan. Tugas mereka adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Visi Pengadilan Agama Medan adalah terwujudnya peradilan yang hebat. Misinya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan pelayanan prima. Tugas lembaga peradilan adalah menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal tersebut, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mengingat kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan merupakan suatu keharusan bagi setiap lembaga peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil (Hidayati Afsari & Andini, 2019).

Pertama kali disini, yang terlibat dalam mediasi harus yakin dengan kehendak Allah SWT yang akan memberikan solusi terbaik. Jalankan tugas dengan ikhlas lalu selalu bersikap baik kepada kedua belah pihak, meskipun salah satu pihak sedang marah, namun disini mediator harus tetap profesional, baik hati dan memahaminya. Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Masalah pasti ada, maka disini mediator berperan penting sebagai penengah di antara mereka. jadi mediator disini harus bisa menjaga sikapnya agar tidak merasa curiga jika kita membela salah satu pihak. Mediator disini harus netral dan tidak membela salah satu diantara mereka, mediator harus bisa menunjukkan kepada mereka bahwa mediator itu netral. Kemudian berikan kesempatan yang bebas dan toleran untuk membicarakan apa yang mereka rasakan dan alami pada saat yang bersamaan.



Berikan waktu yang maksimal bagi kedua belah pihak untuk saling berbicara hingga mereka puas dan lega untuk mengungkapkan perasaan dan permasalahan yang mereka hadapi. Berkomunikasi dengan kedua belah pihak dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang ringan agar tidak terjadi miskomunikasi, jika salah satu pihak kurang paham maka mediator mengulangi pertanyaan kembali hingga pihak memahami apa yang ditanyakan dan disampaikan, yaitu antara lain sebagai strategi untuk mediasi yang sukses. Saling menghormati kedua belah pihak ketika sedang berbicara.

Secara hukum, tahap mediasi biasanya diberikan waktu 30 hari kerja sebagaimana tercantum dalam UUD No 1 Tahun 2016. Namun, tergantung kedua belah pihak, bisa saja Satu kali pertemuan berhasil, namun bisa juga 3 kali pertemuan baru berhasil, namun batas waktu maksimalnya adalah 30 hari kerja dan waktu minimalnya tidak ada serta sebaliknya bisa saja 1 hari gagal karena salah satu pihak benar-benar tidak mau berdamai, apapun penjelasan mediator kepada para pihak. tidak peduli dan tidak terima, dia hanya ingin berpisah, jadi disini mediator tidak bisa memaksakan kehendak orang lain jika pihak tersebut sudah tidak mau berdamai lagi dan di lapangan tergantung situasi. Selama 30 hari itu tidak setiap hari ada mediasi, sistem kerja yang pertama adalah mediator menyerahkan kepada kedua pihak sebelum dilanjutkan dengan usulan perdamaian, dan kemudian di sana mediator menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk siap melanjutkan ke tahap berikutnya. Nanti disana kedua belah pihak berhak memutuskan berapa hari dan mungkin satu minggu. Setelah seminggu kita diberi waktu luang dan kita akan berdiskusi lagi apa yang diinginkan kedua belah pihak, maka dari itu mediator terlebih dahulu membacakan perdamaian dari pihak keluarga, diberi nasehat, bimbingan dan panduan, berbicara pelan-pelan dan mengikuti arus dan diberikan lebih banyak hari untuk mempelajarinya dan memberikan umpan balik.

Namun ketika memberikan tanggapan, mediator tidak boleh berdebat dengan mereka di sini, hanya saja mediator memberikan tanggapan. Setelah memberikan tanggapan, mediator kemudian akan memberikan arahan mengenai solusinya, mungkin memakan waktu 2 hingga 3 hari. Ketika solusi sudah ditemukan dan mediator merumuskan perjanjian perdamaian, maka rumusan perdamaian tersebut tidak boleh dipaksakan. Mediator berperan sebagai mediator agar perjanjian perdamaian disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian mediator membacakan berulang-ulang dari poin pertama sampai akhir, jika setuju maka dia mengatakan setuju, oleh karena itu juga memerlukan waktu. Apabila upaya perdamaian sudah menemui titik terang maka dilakukan upaya pra perdamaian maka mediasi akan berhasil dan mediasi akan berhasil apabila kedua belah pihak bersedia bersatu kembali dan majelis hakim membuat akta perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak. Gugatan cerai dicabut, namun jika ditemukan titik gelap maka tidak perlu dilanjutkan, tidak ada manfaatnya jika diteruskan. Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak mempunyai itikad baik, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Hakim wajib mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi (SARI, 2017). Mediasi dikatakan gagal jika kedua belah pihak tidak hadir dalam proses mediasi, dan kemudian persidangan kasus perceraian dilanjutkan.

### 3.2 Mekanisme Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan

Tahapan pramediasi diatur dalam pasal 7-12 PERMA Nomor 2008 yaitu tahap awal dimana dalam proses persidangan (Wijaya, 2016), sidang pertama dihadiri oleh kedua belah pihak, pada sidang pertama penggugat dan orang dituntut hadir, yaitu suami dan istri. Di sana, hakim terlebih dahulu menjelaskan pengertian mediasi dan kewajiban para pihak untuk menjalani mediasi dalam perkara tersebut. Hakim akan menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa menurut UUD Nomor 1 Tahun 2016 wajib mengikuti mediasi dengan bantuan mediator, kemudian kedua belah pihak dapat menunjuk sendiri siapa yang akan menjadi mediatornya atau diserahkan kepada hakim. Untuk itu hakim akan segera menunjuk mediatornya dan selanjutnya majelis hakim akan mengatur masuknya kedua belah pihak dengan memerintahkan mereka masuk ke ruang mediasi. Nantinya di ruangan itu mediator akan menunggu kedua belah pihak. Tugas mediator dapat dilakukan oleh hakim atau mediator dari luar yang ahli dalam mediasi perceraian. Namun Pengadilan Agama Medan umumnya

membutuhkan mediator dari luar karena hakim di sini terbatas. Tahap mediasi dimana dilakukan di dalam ruangan, mediator akan menjelaskan tata cara mediasi kepada kedua belah pihak. Jelaskan secara rinci apa itu mediasi, bahwa mediasi adalah upaya mendamaikan kedua pihak. Dengan catatan bahwa hakim di sini tidak boleh mendukung salah satu pihak. Di sisi lain, hakim dituntut untuk bersikap netral. Kalau ada suap, biayanya harus ditahan. Seorang hakim tidak dapat memperoleh bayaran jika mediator dapat memperoleh bayaran. Nanti di sana akan dijelaskan prosedurnya sebelum kedua belah pihak datang untuk melakukan mediasi. Setelah menjelaskan secara rinci hakim atau mediator membuat aturan prosedur yaitu dalam mediasi tidak boleh saling menyalahkan, menggunakan kekerasan, tidak boleh keluar bila perlu mematikan handphone agar tidak terganggu dan konsentrasinya penuh. Nanti jika sudah menyetujui prosedurnya, akan dijelaskan jika perlu diadakan adanya kaukus dimana kaukus ini merupakan bagian dari trik mediasi.

Kaukus ini merupakan pertemuan tersendiri antara mediator dan salah satu pihak. Besar kemungkinan ketika bertemu dengan mediator salah satu dari mereka tidak berani mengungkapkan permasalahan dan fakta yang ada, mungkin pihak merasa takut. Namun sebelum trik kaukus ini dilakukan, mediator harus meminta izin terlebih dahulu kepada kedua belah pihak, apakah mereka bersedia mengadakan pertemuan kaukus secara terpisah atau tidak. Pada metode kaukus ini, mereka berkumpul namun bertemu satu persatu dengan mediator secara bergantian agar suami istri lebih leluasa mengutarakan apa yang terjadi dalam keluarga mereka dan tidak merasa tertekan serta tidak takut lagi. Dengan melakukan trik ini dicari jalan keluar dari permasalahan yang ada, makanya kaukus ini sangat penting, mereka lebih leluasa bercerita, disana mediator tidak boleh menuduh atau menyudutkan pihak manapun sehingga mengakui kesalahannya masing-masing. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di kota Medan, seperti perselisihan yang terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga, suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, tidak memberikan kebutuhan baik lahir maupun batin, dalam keluarga tidak ada rasa percaya satu sama lain sehingga menimbulkan rasa saling curiga. Kepala Rumah Tangga yang berpergian jauh meninggalkan istri dan anak-anaknya di rumah tanpa memberi nafkah, inilah beberapa kasus yang mengakibatkan terjadinya perceraian, saling keras kepala, tingginya egoisme antara kedua belah pihak, sehingga menimbulkan pertengkaran, suami melakukan tindak pidana hingga 5 tahun penjara, salah satu dari kedua belah pihak menderita penyakit yang sulit disembuhkan, yang menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian karena salah satu pihak merasa sudah tidak tahan lagi dan tidak mampu menjalankan status perkawinan.

### 3.3 Kendala dalam Melakukan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan

Kendala yang ditemukan bermacam-macam, misalnya dari kedua belah pihak dimana kedua belah pihak tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing dan tidak mau mengalah, itulah salah satu kendalanya. Para pihak tidak terbuka ketika berbicara, tidak jujur, jawaban tidak konsisten, jawaban berubah setiap menitnya. Kendala juga bisa ditemukan pada mediator, permasalahannya adalah mediator kurang serius dalam menjalankan tugasnya, fasilitas juga menjadi kendala, karena mediasi memerlukan ruangan yang nyaman. Selain itu juga kurangnya kemampuan mediator dalam menyelesaikan konflik, kurangnya pandangan mediator dalam mengungkap permasalahan. Terkadang ditempat mediasi ia telah menyetujui suatu perjanjian setelah pulang ke rumah, ada sesuatu yang meracuni pikirannya, baik dari keluarga maupun tetangga, sehingga ia ragu dalam mengambil keputusan untuk berdamai. Solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah dengan memberikan pemahaman yang terbaik, dengan mediasi ini masalah cepat terselesaikan. Fasilitas yang kurang memadai mengakibatkan ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak, faktor ekonomi juga dapat menjadi kendala kurangnya dana, kendala lainnya adalah kurang maksimalnya kemampuan hakim dalam bertindak sebagai mediator, adanya penumpukan tuntutan hukum, rendahnya pendidikan para pihak yang bersangkutan. masih kekurangan staf mediasi (Suhangga, 2019).

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan mengacu pada rumusan masalah mengenai “Manajemen Pengadilan Agama dalam Mediasi Perceraian di Kota Medan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Pengadilan Agama dalam Mediasi Perceraian di Kota Medan dilaksanakan dilakukan dengan sangat profesional, dengan sistem kerja yang berkesinambungan dimana hakim dan mediator serta bagian lainnya saling bekerja sama dalam melaksanakan mediasi dan mempunyai hubungan yang fungsional sehingga mediasi dapat terlaksana dengan efektif. Mereka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Pengelolaannya Pengadilan Agama bersifat netral dalam melakukan mediasi, dimana dalam Pengadilan Agama ini mediator sangat berpengaruh dalam mendamaikan permasalahan yang ada pada mediator, melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mekanisme Pengadilan Agama dalam memediasi perceraian di Kota Medan mempunyai beberapa tahapan, dimana tahap pertama disebut dengan pramediasi, dimana kedua belah pihak menghadiri persidangan dan mediator disini akan menjelaskan apa itu mediasi dan menentukan prosedur dan sesuai kesepakatan bersama tanpa unsur paksaan apapun. Selama ini Pengadilan Agama Kota Medan telah membuat trik agar mediasi bisa efektif, yakni trik bernama kaukus. Kaukus sering juga disebut dengan pertemuan tersendiri antara mediator dengan salah satu pihak yang berkepentingan agar bisa terbuka dan mediator dapat memahami permasalahan yang ada serta mencari solusi dan mediasi bisa sukses dengan cepat dan tepat. Kendala yang terdapat pada Pengadilan Agama dalam memediasi perceraian di Kota Medan adalah fasilitas yang kurang memadai sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak, faktor ekonomi juga dapat menjadi kendala, kurangnya dana, kendala lainnya adalah kurangnya kompetensi hakim sebagai mediator, penumpukan tuntutan hukum, rendahnya tingkat pendidikan para pihak. Masih kurangnya kekuatan mediatornya. Oleh karena itu, mediasi di Kota Medan belum bisa dikatakan efektif.

## 5. Daftar Pustaka

- Afsari, N. H., & Andini, I. (2019). Proses Mediasi dalam Mencegah terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 1(1), 53-63. DOI: <https://doi.org/10.53401/iktsf.v1i1.7>.
- Asyhadi, F. (2019). Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 32-48. DOI: <https://doi.org/10.36805/jjih.v4i1.642>.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Guntara, Y. (2019). Aktivitas mediasi dalam menanggulangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 107-129. DOI: <https://doi.org/10.47971/mjhi.v2i1.149>.
- Handayani, F., & Syaflawar, S. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al Himayah*, 1(2), 227-250.
- Hudafi, H. (2021). Faktor-faktor meningkatnya perceraian di Kota Medan dan kaitannya dengan pandemi COVID-19. *Al-Maslahah*, 28-45.



- Ptikafia, E. (2023). Peran Muslimah dalam Dakwah Keluarga di Lingkungan Yaummi Fatimah Pati. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(2), 80-96. DOI: <https://doi.org/10.54396/qlb.v3i2.674>.
- Jamal, R. (2017). Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v15i2.478>.
- Kusumaningrum, A., & Yunanto, B. R. (2017). Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-10. DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15666>.
- Muhkam, M. F., & Dhahri, I. (2015). Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Kelas 1. A Makassar. *Jurnal Tomalebbi" Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)"*, 69-75.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 177-181.
- Presensah, W. (2022). *Manajemen Strategi Pengadilan Agama Dalam Melayani Kasus Perceraian Di Kota Medan Tahun 2021* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Riskianti, R. M. (2019). Kewenangan Pengadilan Agama Menjalankan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah Di Kota Semarang. *Jurnal USM Law Review*, 2(1), 1-27. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i1.2256>.
- Romadon, F., Habibullah, E. S., & Fachrudin, F. (2017). PERANAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN PELESTARIAN PERNIKAHAN (BP4) DALAM MEMEDIASI PERCERAIAN: Studi Kasus Kecamatan Ciampea Bogor. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 5(10), 724-737. DOI: <https://doi.org/10.30868/am.v5i10.469>.
- Sahambangun, O., Pioh, N., & Waworundeng, W. (2019). Manajemen Sistem Aparatur Sipil Negara (Studi tentang Sistem Merit dalam penempatan jabatan pimpinan tertinggi di lingkungan pemerintahan kabupaten kepulauan sangihe). *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Sari, S. W. (2017). Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 5 (1), 1–16.
- Sofyan, T., & Zaini, M. (2019). Perceraian Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 1(2), 245-260.
- Suhangga, A., Wibowo, A., & Rianto, A. (2019). Faktor–Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Karanganyar. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 1(2), 82-98. DOI: <https://doi.org/10.20961/jolsic.v1i2.50162>.
- Sunarto, M. Z. (2019). Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 97-115. DOI: <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573>.

Syafaah, D., & Lismawati, L. (2019). Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(2), 46-55.

Wahidmurni, W. (2017). Pemaparan metode penelitian kualitatif.

Wijaya, A. S., & Wijaya, A. S. (2016). *Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).

Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino, S. (2021). Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(1), 15-22. DOI: <https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>.